



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. (Daftar terlampir)

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 7 /PB/2018**

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-115 tanggal 11 Januari 2018 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2018 PNBP Pelayanan Jasa Hukum Tahap I dan Nomor AHU.1.KU.02.02-118 tanggal 24 Januari 2018 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2017 PNBP Pelayanan Jasa Hukum Tahap I, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *up*

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBPD Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBPD pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 56.432.318.625,- (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
2. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPD sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBPD Tahun Anggaran 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPD pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBPD berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **5 Februari** 2018

DIREKTUR JENDERAL,


MARWANTO HARJOWIRYO
NIP 19690606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan